



**P U T U S A N**

**Nomor 54/PID.SUS.NAR/2017/PT.MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Mansuriadi alias Sendor;**  
Tempat lahir : Kelayu;  
Umur/ tanggal lahir : 36 Tahun / 4 Desember 1980;  
Jeniskelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gubuk Daya, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, sejak dan sampai dengan, Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2017 s/d tanggal 6 April 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2017 s/d tanggal 16 Mei 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 17 Mei 2017 s/d tanggal 15 Juni 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 8 Juni 2017 s/d tanggal 27 Juni 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 14 Juni 2017 s/d tanggal 13 Juli 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 14 Juli 2017 s/d tanggal 11 September 2017;
7. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 16 Agustus 2017 s/d tanggal 14 September 2017;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 15 September 2017 s/d tanggal 13 November 2017;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: **MUZANNI, S.H., HERIYANTO, S.H., LALU AGUS WINARDI, S.H., LALU JONI ARSA, S.H., dan HURIADI, S.H.,** para Advokat yang berdomisili di Jl. Raya Kampung Bangkok, Berembun, No. 16C, Danger,

*Hal 1 dari 14 hal Putusan No.54/PID.SUS.NAR/2017/PT.MTR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pen.Pid.Sus/2017/PN Sel, tanggal 20 Juni 2017; Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal, 9 Agustus 2017 Nomor: 137/Pid.Sus/2017/PN.Sel, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perk : PDM-56/SLONG/Euh.2/06/2017 tanggal, 12 Juni 2017 yang isinya sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa MANSURIADI alias SENDOR pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2017 sekitar jam 22.05 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret 2017, atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di rumah saksi ALPAN LESMANA HASBI tepatnya di Dusun Timba Timuk, Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Selong *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2017, sekira Pukul 19.30 WITA, Terdakwa menelepon saksi AGUSTIADI RAHMAN alias PENGOT (dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa akan membeli shabu-shabu seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya keduanya bertemu di halaman sebuah rumah yang tidak diketahui pemiliknya tepatnya di Lingkungan Timba Urip, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya saksi AGUSTIADI alias PENGOT memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa berhutang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada AGUSTIADI alias PENGOT;
- Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut Terdakwa pergi ke rumah saksi ALPAN LESMANA HASBI dan setiba di sana Terdakwa mendapati ALPAN LESMANA HASBI dan HAZWIL HAMDANI (keduanya dalam berkas terpisah) sedang berada di kamar tidur ALPAN LESMANA HASBI lalu di kamar tersebut Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip shabu yang Terdakwa beli dan memaket 1 (satu) bungkus plastik klip shabu tersebut menjadi 5 (lima) poket dan sisanya

Hal 2 dari 14 hal Putusan No.54/PID.SUS.NAR/2017/PT.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jadikan 1 (satu) poket yang kemudian Terdakwa mengajak ALPAN LESMANA HASBI dan HAZWIL HAMDANI untuk menggunakan shabu bersama-sama dan shabu tersebut masih Terdakwa sisakan untuk dikonsumsi selanjutnya;

- Bahwa sekira Pukul 22.05 WITA, datanglah saksi MUJITO, S.H. dan saksi WAHYUDI ERIYAWAN (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Lombok Timur) bersama-sama dengan Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur lainnya yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah ALPAN LESMANA HASBI tersebut sering digunakan sebagai tempat transaksi dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggerebekan oleh Tim Satresnarkoba Polres Lotim dengan disaksikan saksi SURATMAN selaku Kadus Teros dan saksi SAPWAN HADI selaku Kaur Trantib dan dari hasil penggeledahan yang dilakukan Polisi menemukan 5 (lima) poket plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 3,82 (tiga koma delapan dua) gram sedangkan berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram di dalam saku celana sebelah kiri belakang celana yang digunakan oleh Terdakwa dan pada saat melakukan penggeledahan rumah ALPAN LESMANA HASBI ditemukan 1 (satu) poket plastik klip bening berisi sisa konsumsi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram di dalam 1 (satu) bungkus rokok merk SAMPOERNA yang terletak di lantai kamar milik ALPAN LESMANA HASBI dan selain itu Polisi juga menyita barang bukti berupa 6 (enam) poket plastik klip kosong (bekas poket shabu), 2 (dua) buah skop pipet plastik, 2 (dua) buah sumbu plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak plastik tempat menyimpan permen serta 1 (satu) buah HP merk Samsung. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lombok Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat dan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Nomor: 64/11950.05/2017 tanggal 18 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian cabang Selong a.n. SAMSURI, S.Sos. setelah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Selong terhadap barang bukti berupa 5 (lima) poket plastik klip Narkotika Golongan I jenis shabu diperoleh berat kotor 3,82 (tiga koma delapan dua) gram dan berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram kemudian disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk pengujian Laboratorium di Balai Besar POM Mataram serta 1 (satu) poket plastik klip Narkotika Golongan I jenis shabu

Hal 3 dari 14 hal Putusan No.54/PID.SUS.NAR/2017/PT.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram kemudian disegel untuk pengujian Laboratorium di Balai Besar POM Mataram seluruhnya;

- Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium oleh Balai Besar POM Mataram terhadap sampel yang diambil dari Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa MANSURIADI alias SENDOR diketahui bahwa sampel tersebut adalah positif *Metamfetamin*, di mana *Metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana diterangkan dalam Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar POM Mataram Nomor: 17.107.99.20.05.0128.K dan Nomor: 17.107.99.20.05.0129.K tanggal 07 April 2017;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Tes Urine tanggal 18 Maret 2017 Nomor: 18/ILRS/V/RSUD/2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong diketahui bahwa *urine* Terdakwa positif mengandung zat *Amphetamine* dan zat *Metamfetamin* pada saat pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MANSURIADI alias SENDOR pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2017 sekitar jam 22.05 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret 2017, atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di rumah saksi ALPAN LESMANA HASBI tepatnya di Dusun Timba Timuk, Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Selong *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2017, sekira Pukul 19.30 WITA, Terdakwa menelepon saksi AGUSTIADI RAHMAN alias PENGOT (dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa akan membeli shabu-shabu seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya keduanya bertemu di halaman sebuah rumah yang tidak diketahui pemiliknya tepatnya

Hal 4 dari 14 hal Putusan No.54/PID.SUS.NAR/2017/PT.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lingkungan Timba Urip, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya saksi AGUSTIADI alias PENGOT memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa berhutang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada AGUSTIADI alias PENGOT;

- Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut Terdakwa pergi ke rumah saksi ALPAN LESMANA HASBI dan setiba di sana Terdakwa mendapati ALPAN LESMANA HASBI dan HAZWIL HAMDANI (keduanya dalam berkas terpisah) sedang berada di kamar tidur ALPAN LESMANA HASBI lalu di kamar tersebut Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip shabu yang Terdakwa beli dan memaket 1 (satu) bungkus plastik klip shabu tersebut menjadi 5 (lima) poket dan sisanya Terdakwa jadikan 1 (satu) poket yang kemudian Terdakwa mengajak ALPAN LESMANA HASBI dan HAZWIL HAMDANI untuk menggunakan shabu bersama-sama dan shabu tersebut masih Terdakwa sisakan untuk dikonsumsi selanjutnya;
- Bahwa sekira Pukul 22.05 WITA, datanglah saksi MUJITO, S.H. dan saksi WAHYUDI ERIYAWAN (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Lombok Timur) bersama-sama dengan Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur lainnya yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah ALPAN LESMANA HASBI tersebut sering digunakan sebagai tempat transaksi dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggerebekan oleh Tim Satresnarkoba Polres Lotim dengan disaksikan saksi SURATMAN selaku Kadus Teros dan saksi SAPWAN HADI selaku Kaur Trantib dan dari hasil penggeledahan yang dilakukan Polisi menemukan 5 (lima) poket plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 3,82 (tiga koma delapan dua) gram sedangkan berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram di dalam saku celana sebelah kiri belakang celana yang digunakan oleh Terdakwa dan pada saat melakukan penggeledahan rumah ALPAN LESMANA HASBI ditemukan 1 (satu) poket plastik klip bening berisi sisa konsumsi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram di dalam 1 (satu) bungkus rokok merk SAMPOERNA yang terletak di lantai kamar milik ALPAN LESMANA HASBI dan selain itu Polisi juga menyita barang bukti berupa 6 (enam) poket plastik klip kosong (bekas poket shabu),

Hal 5 dari 14 hal Putusan No.54/PID.SUS.NAR/2017/PT.MTR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah skop pipet plastik, 2 (dua) buah sumbu plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak plastik tempat menyimpan permen serta 1 (satu) buah HP merk Samsung. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lombok Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat dan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Nomor: 64/11950.05/2017 tanggal 18 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian cabang Selong a.n. SAMSURI, S.Sos. setelah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Selong terhadap barang bukti berupa 5 (lima) poket plastik klip Narkotika Golongan I jenis shabu diperoleh berat kotor 3,82 (tiga koma delapan dua) gram dan berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram kemudian disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk pengujian Laboratorium di Balai Besar POM Mataram serta 1 (satu) poket plastik klip Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram kemudian disegel untuk pengujian Laboratorium di Balai Besar POM Mataram seluruhnya;
- Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium oleh Balai Besar POM Mataram terhadap sampel yang diambil dari Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa MANSURIADI alias SENDOR diketahui bahwa sampel tersebut adalah positif *Metamfetamin*, di mana *Metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana diterangkan dalam Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar POM Mataram Nomor: 17.107.99.20.05.0128.K dan Nomor: 17.107.99.20.05.0129.K tanggal 07 April 2017;
- Berdasarkan Hasil Pengujian Tes Urine tanggal 18 Maret 2017 Nomor: 18/ILRS/V/RSUD/2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong diketahui bahwa *urine* Terdakwa positif mengandung zat *Amphetamine* dan zat *Metamfetamin* pada saat pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U:

KETIGA:

Hal 6 dari 14 hal Putusan No.54/PID.SUS.NAR/2017/PT.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia Terdakwa MANSURIADI alias SENDOR pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan dalam dakwaan PERTAMA di atas, *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain*, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2017, sekira Pukul 19.30 WITA, Terdakwa menelepon saksi AGUSTIADI RAHMAN alias PENGOT (dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa akan membeli shabu-shabu seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya keduanya bertemu di halaman sebuah rumah yang tidak diketahui pemiliknya tepatnya di Lingkungan Timba Urip, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya saksi AGUSTIADI alias PENGOT memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa berhutang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada AGUSTIADI alias PENGOT;
- Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut Terdakwa pergi ke rumah saksi ALPAN LESMANA HASBI dan setiba di sana Terdakwa mendapati ALPAN LESMANA HASBI dan HAZWIL HAMDANI (keduanya dalam berkas terpisah) sedang berada di kamar tidur ALPAN LESMANA HASBI lalu di kamar tersebut Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip shabu yang Terdakwa beli dan memaket 1 (satu) bungkus plastik klip shabu tersebut menjadi 5 (lima) poket dan sisanya Terdakwa jadikan 1 (satu) poket yang kemudian Terdakwa mengajak ALPAN LESMANA HASBI dan HAZWIL HAMDANI untuk menggunakan shabu bersama-sama dan shabu tersebut masih Terdakwa sisakan untuk dikonsumsi selanjutnya;
- Bahwa sekira Pukul 22.05 WITA, datanglah saksi MUJITO, S.H. dan saksi WAHYUDI ERIYAWAN (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Lombok Timur) bersama-sama dengan Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur lainnya yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah ALPAN LESMANA HASBI tersebut sering digunakan sebagai tempat transaksi dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggerebekan oleh Tim Satresnarkoba Polres Lotim dengan disaksikan saksi SURATMAN selaku Kadus Teros dan saksi SAPWAN HADI selaku Kaur Trantib dan dari hasil penggeledahan yang dilakukan Polisi menemukan 5 (lima) poket plastik klip

Hal 7 dari 14 hal Putusan No.54/PID.SUS.NAR/2017/PT.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 3,82 (tiga koma delapan dua) gram sedangkan berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram di dalam saku celana sebelah kiri belakang celana yang digunakan oleh Terdakwa dan pada saat melakukan penggeledahan rumah ALPAN LESMANA HASBI ditemukan 1 (satu) poket plastik klip bening berisi sisa konsumsi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram di dalam 1 (satu) bungkus rokok merk SAMPOERNA yang terletak di lantai kamar milik ALPAN LESMANA HASBI dan selain itu Polisi juga menyita barang bukti berupa 6 (enam) poket plastik klip kosong (bekas poket shabu), 2 (dua) buah skop pipet plastik, 2 (dua) buah sumbu plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak plastik tempat menyimpan permen serta 1 (satu) buah HP merk Samsung. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lombok Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat dan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Nomor: 64/11950.05/2017 tanggal 18 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian cabang Selong a.n. SAMSURI, S.Sos. setelah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Selong terhadap barang bukti berupa 5 (lima) poket plastik klip Narkotika Golongan I jenis shabu diperoleh berat kotor 3,82 (tiga koma delapan dua) gram dan berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram kemudian disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk pengujian Laboratorium di Balai Besar POM Mataram serta 1 (satu) poket plastik klip Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram kemudian disegel untuk pengujian Laboratorium di Balai Besar POM Mataram seluruhnya;
- Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium oleh Balai Besar POM Mataram terhadap sampel yang diambil dari Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa MANSURIADI alias SENDOR diketahui bahwa sampel tersebut adalah positif *Metamfetamin*, di mana *Metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana diterangkan dalam Laporan Pengujian Produk Terapeutika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar POM Mataram Nomor: 17.107.99.20.05.0128.K dan Nomor: 17.107.99.20.05.0129.K tanggal 07 April 2017;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U:

Hal 8 dari 14 hal Putusan No.54/PID.SUS.NAR/2017/PT.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





KEEMPAT:

Bahwa ia Terdakwa MANSURIADI alias SENDOR bersama-sama dengan saksi ALPAN LESMANA HASBI dan saksi HAZWIL HAMDANI (keduanya dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA di atas, *baik bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2017, sekira Pukul 19.30 WITA, Terdakwa menelepon saksi AGUSTIADI RAHMAN alias PENGOT (dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa akan membeli shabu-shabu seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya keduanya bertemu di halaman sebuah rumah yang tidak diketahui pemiliknya tepatnya di Lingkungan Timba Urip, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya saksi AGUSTIADI alias PENGOT memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa berhutang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada AGUSTIADI alias PENGOT;
- Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut Terdakwa pergi ke rumah saksi ALPAN LESMANA HASBI dan setiba di sana Terdakwa mendapati ALPAN LESMANA HASBI dan HAZWIL HAMDANI (keduanya dalam berkas terpisah) sedang berada di kamar tidur ALPAN LESMANA HASBI lalu di kamar tersebut Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip shabu yang Terdakwa beli dan memaket 1 (satu) bungkus plastik klip shabu tersebut menjadi 5 (lima) poket dan sisanya Terdakwa jadikan 1 (satu) poket yang kemudian Terdakwa mengajak ALPAN LESMANA HASBI dan HAZWIL HAMDANI untuk menggunakan shabu bersama-sama dan shabu tersebut masih Terdakwa sisakan untuk dikonsumsi selanjutnya;
- Bahwa sekira Pukul 22.05 WITA, datanglah saksi MUJITO, S.H. dan saksi WAHYUDI ERIYAWAN (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Lombok Timur) bersama-sama dengan Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur lainnya yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah ALPAN LESMANA HASBI tersebut sering digunakan sebagai tempat transaksi dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggerebekan oleh Tim

Hal 9 dari 14 hal Putusan No.54/PID.SUS.NAR/2017/PT.MTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Lotim dengan disaksikan saksi SURATMAN selaku Kadus Teros dan saksi SAPWAN HADI selaku Kaur Trantib dan dari hasil penggeledahan yang dilakukan Polisi menemukan 5 (lima) poket plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 3,82 (tiga koma delapan dua) gram sedangkan berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram di dalam saku celana sebelah kiri belakang celana yang digunakan oleh Terdakwa dan pada saat melakukan penggeledahan rumah ALPAN LESMANA HASBI ditemukan 1 (satu) poket plastik klip bening berisi sisa konsumsi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram di dalam 1 (satu) bungkus rokok merk SAMPOERNA yang terletak di lantai kamar milik ALPAN LESMANA HASBI dan selain itu Polisi juga menyita barang bukti berupa 6 (enam) poket plastik klip kosong (bekas poket shabu), 2 (dua) buah skop pipet plastik, 2 (dua) buah sumbu plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak plastik tempat menyimpan permen serta 1 (satu) buah HP merk Samsung. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lombok Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat dan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Nomor: 64/11950.05/2017 tanggal 18 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian cabang Selong a.n. SAMSURI, S.Sos. setelah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Selong terhadap barang bukti berupa 5 (lima) poket plastik klip Narkotika Golongan I jenis shabu diperoleh berat kotor 3,82 (tiga koma delapan dua) gram dan berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram kemudian disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk pengujian Laboratorium di Balai Besar POM Mataram serta 1 (satu) poket plastik klip Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram kemudian disegel untuk pengujian Laboratorium di Balai Besar POM Mataram seluruhnya;
- Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium oleh Balai Besar POM Mataram terhadap sampel yang diambil dari Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa MANSURIADI alias SENDOR diketahui bahwa sampel tersebut adalah positif *Metamfetamin*, di mana *Metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana diterangkan dalam Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar POM Mataram Nomor: 17.107.99.20.05.0128.K dan Nomor: 17.107.99.20.05.0129.K tanggal 07 April 2017;

Hal 10 dari 14 hal Putusan No.54/PID.SUS.NAR/2017/PT.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Pengujian Tes Urine tanggal 18 Maret 2017 Nomor: 18/ILRS/V/RSUD/2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong diketahui bahwa *urine* Terdakwa positif mengandung zat *Amphetamine* dan zat *Metamfetamin* pada saat pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya tanggal, 2 Agustus 2017, Nomor Reg.Perk : PDM-56 /SLONG/Euh.02/06/2017, telah menuntut Terdakwa dan memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara ini memutuskan :

Menyatakan Terdakwa MANSURIADI alias SENDOR bersalah telah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MANSURIADI alias SENDOR selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) poket plastik klip bening berisi bubuk kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 3,82 (tiga koma delapan puluh dua) gram sedangkan berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
  - 1 (satu) poket plastik klip bening berisi sisa konsumsi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram;
  - 6 (enam) poket plastik klip kosong (bekas poket shabu);
  - 2 (dua) buah skop pipet plastik;
  - 2 (dua) buah sumbu plastik;

Hal 11 dari 14 hal Putusan No.54/PID.SUS.NAR/2017/PT.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna;
- 1 (satu) buah kotak plastik tempat menyimpan permen;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa MANSURIADI alias SENDOR membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa akhirnya Pengadilan Negeri Selong telah menjatuhkan putusan Nomor : 137/Pid.Sus/2017/PN.Sel. tanggal, 9 Agustus 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MANSURIADI alias SENDOR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 5 (lima) poket plastik klip bening berisi bubuk kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 3,82 (tiga koma delapan puluh dua) gram sedangkan berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
  - 6 (enam) poket plastik klip kosong (bekas poket shabu);
  - 2 (dua) buah skop pipet plastik;
  - 2 (dua) buah sumbu plastik;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna;
  - 1 (satu) buah kotak plastik tempat menyimpan permen;
  - 1 (satu) buah HP merek Samsung;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal 12 dari 14 hal Putusan No.54/PID.SUS.NAR/2017/PT.MTR.



**Menimbang**, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor : 11/Pid.Bdg/2017/PN.Sel, pada tanggal 16 Agustus 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2017;

**Menimbang**, bahwa telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong masing-masing tanggal 22 Agustus 2017 dan tanggal 28 Agustus 2017, dan berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 30 Agustus 2017 bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

**Menimbang**, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara serta syarat - syarat yang diatur dalam Undang - Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 137/Pid.Sus/2017/PN.Sel, tanggal 9 Agustus 2017, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusnya, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan berdasarkan dakwaan alternatif kedua (pasal 114 ayat 1 UU No.35/2009) yang sudah dinilai tepat dan benar, demikian pula terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah setimpal dan ditingkat banding tidak ditemukan hal-hal baru yang belum dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, sehingga pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding, demikian karenanya putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut haruslah dikuatkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tetap dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa, harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Mengingat, ketentuan pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam KUHP;

Hal 13 dari 14 hal Putusan No.54/PID.SUS.NAR/2017/PT.MTR.





**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 137/Pid.Sus/2017/PN.Sel, tanggal 9 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017, oleh kami **Tjutjut Atmadja, S.H.,M.H.,CN.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gusti Lanang Dauh, S.H.,M.H.,** dan **Adi Hernomo Y, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram tersebut sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 54/PID.SUS.NAR/2017/PT.MTR tanggal --- September 2017 ditunjuk untuk mengadili perkara ini di Tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 September 2017 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, serta Fathurrahman, S.Sos., S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim Anggota :**

**TTD**

**I Gusti Lanang Dauh, S.H.,M.H.,**

**TTD**

**Adi Hernomo Yulianto, S.H.,M.H.**

**Ketua Majelis,**

**TTD**

**Tjutjut Atmadja, S.H.,M.H.,CN.**

**Panitera Pengganti,**

**TTD**

**Fathurrahman, S.Sos.,S.H.**

Untuk Turunan resmi  
Mataram September 2017  
Wakil Panitera

**H. Akis, SH.**

NIP.19560712 198603 1 004.

Hal 14 dari 14 hal Putusan No.54/PID.SUS.NAR/2017/PT.MTR.